

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
SEMESTER I TAHUN 2023 .

2023

KPT Nomor 19 Tahun 2023,23 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam menjalankan
amanat sebagaimana dimaksud huruf a Komisi Pemilhan Umum
kabupaten Sumba Tengah telah adanya perubahan Sekretariat Panitia
Pemungutaan Suara Desa Mata Woga dan Sekretariat Panitia
Pemungutaan Suara Desa Dewa Jara Kecamatan Katiku Tana;bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Penetapan
dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten
Sumba Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.
- Lampiran 19 halaman.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023.
 - Lampiran 1 halaman.